



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 7/PID/2020/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : MAT DENI BIN CIK UNI
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /8 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tenggamus No. 03 RT. 01 RW. 03 Kel. Muara  
Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 7/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
  7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register perkara PDM -29/Euh.2/PBM-I/11/2019 tanggal 19 November 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tenggamus No. 03 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Ani Yanti pada tanggal 28 Juli 2004 secara sah, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah No. 326/26/VII/2004 dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi Ani Yanti memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu saksi Renaldi Adi Tama, Rimelda Nadhela dan Anindya Kirana.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 19.00 wib, saat saksi Ani Yanti dan terdakwa selesai makan malam, saksi Cik Inur hendak mengambil nasi lalu saksi Ani Yanti berkata kepada saksi Cik Inur "mak makan tu ngambek nasi yang pucuk dulu jangan ngambek yang dibawah agek basi galo men ngambek yang dibawah" lalu saksi Cik Inur berdiri dan berkata "ngapo apo aku dak boleh makan" lalu saksi menjawab "bukan dak boleh makan mak tapi ambek nasi yang pucuk dulu" kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan bertanya "ngapo kamu rebot" yang dijawab oleh saksi Ani Yanti "mak kau ni ngomng dak nyuruh dio makan, nak model makmano keluarga kau ni dengan aku ni selalu salah terus" lalu terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju bibir saksi Ani Yanti sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Ani Yanti berteriak minta tolong yang selanjutnya terdakwa mendorong saksi Ani Yanti ke kasur, lalu saksi Ani Yanti melarikan diri keluar rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ani Yanti jatuh sakit yang mengakibatkan pipi kiri dan pipi kanan kemerah-merahan dan bibir saksi Ani Yanti pecah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445.1/89/RSUD-PBM/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Kevin Janitera lechang, saksi Ani Yanti menderita luka-luka sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Terdapat lebam di pipi kiri, diameter tiga sentimeter.  
Terdapat lebam di telapak tangan kanan, diameter tiga sentimeter.  
:- Luka di bibir kiri atas ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, darah tidak aktif.

Kesimpulan :

- Pasien mengalami perlukaan derajat ringan.

Perbuatan terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;  
SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tenggamus No. 03 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Ani Yanti pada tanggal 28 Juli 2004 secara sah, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah No. 326/26/VII/2004 dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi Ani Yanti memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu saksi Renaldi Adi Tama, Rimelda Nadhela dan Anindya Kirana.

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 19.00 wib, saat saksi Ani Yanti dan terdakwa selesai makan malam, saksi Cik Inur hendak mengambil nasi lalu saksi Ani Yanti berkata kepada saksi Cik Inur "mak makan tu ngambek nasi yang pucuk dulu jangan ngambek yang dibawah agek basi galo men ngambek yang dibawah" lalu saksi Cik Inur berdiri dan berkata "ngapo apo aku dak boleh makan" lalu saksi menjawab "bukan dak boleh makan mak tapi ambek nasi yang pucuk dulu" kemudian terdakwa keuar dari kamar mandi dan bertanya "ngapo kamu rebot" yang dijawab oleh saksi Ani Yanti "mak kau ni ngomng dak nyuruh dio makan, nak model makmano keluarga kau ni dengan aku ni selalu salah terus" lalu terdakwa tanpa berktaa apa-apa langsung menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju bibir saksi Ani Yanti sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Ani Yanti berteriak minta tolong yang selanjutnya terdakwa mendorong saksi Ani Yanti ke kasur, lalu saksi Ani Yanti melarikan diri keluar rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ani Yanti jatuh sakit yang mengakibatkan pipi kiri dan pipi kanan kemerah-merahan dan bibir saksi Ani Yanti pecah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445.1/89/RSUD-PBM/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Kevin Janitera lechang, saksi ANI YANTI menderita luka-luka sebagai berikut :

Pemeriksaan : Terdapat lebam di pipi kiri, diameter tiga sentimeter.  
Terdapat lebam di telapak tangan kanan, diameter tiga sentimeter.  
:- Luka di bibir kiri atas ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, darah tidak aktif.

Kesimpulan :

- Pasien mengalami perlukaan derajat ringan;

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MAT DENI BIN CIK UNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Register Perkara PDM-29/Euh.2/PBM-I/1/2019 tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAT DENI BIN CIK UNI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah nomor 326/26/VII/2004.Dikembalikan kepada Saksi Ani Yanti Binti Dulyani;
4. Menetapkan agar terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 18 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga" dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah nomor 326/26/VII/2004.Dikembalikan kepada Saksi Ani Yanti Binti Dulyani;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa telah menyatakan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 23 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2019;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 26 Desember 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2019 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa baik mengenai pertimbangan hukum, penerapan pasal dan hasil pembuktian persidangan maupun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PID/2020/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum ajukan dalam persidangan hari Selasa tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 18 Desember 2019 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum, namun demikian tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi belum setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa karena setelah memukul / meninju dan isterinya lari menghindari kerumah Teti, Terdakwa tidak menjemput isterinya / korban sehingga tidak terlihat unsur penyesalan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki terhadap pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 283/Pid.Sus / 2019/PN Pbm tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan terhadap pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga" dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mat Deni Bin Cik Uni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
-1 (satu) buah buku nikah suami warna merah nomor 326/26/VII/2004.  
Dikembalikan kepada Saksi Ani Yanti Binti Dulyani;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 , oleh kami MOHAMMAD SUKRI, S.H. selaku Hakim Ketua dan HIDAYAT HASYIM,SH., dan KEMAL TAMPUBOLON,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 7 Januari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Drs.FACHRUDDIN ZEN,S.H.,M.H. Panitera

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. HIDAYAT HASYIM,S.H.,

MOHAMMAD SUKRI, S.H.,

2. KEMAL TAMPUBOLON,S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Drs.FACHRUDDIN ZEN.S.H.,M.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)